



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya. Salah satu Pengadilan yang ditujukan adalah Pengadilan Agama Palembang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang ada pada Pengadilan Agama, maka kebutuhan akan sistem informasi di harapkan juga semakin baik dan cepat. Guna meningkatkan efisiensi kerja dan efektifitas waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat sasaran. Salah satu sistem informasi untuk teknologi informasi terkomputerisasi tersebut adalah sistem informasi pendaftaran perkara yang dapat digunakan pada Pengadilan Agama Palembang.

Begitu besarnya peranan sistem informasi dalam pendaftaran perkara untuk menghasilkan suatu informasi sangat menentukan keberhasilan dari instansi pemerintah tersebut dalam menjalankan kerjanya. Adapun jenis-jenis perkara yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Perkara tersebut terdiri dari beberapa bidang perkara yang menjadi kekuasaan (kewenangan) pengadilan agama yaitu perkawin, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Untuk itulah dibuat rancangan sebuah sistem informasi pendaftaran perkara pada instansi pemerintahan, yaitu Pengadilan Agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan (PA). Salah satu nya adalah pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A.

Pengadilan Agama Palembang kelas 1A adalah instansi pemerintah yang bergerak dibidang hukum. Pada saat ini proses pendaftaran perkara pada pengadilan agama kelas 1A masih berlangsung secara manual, yaitu penggugat atau pemohon atau kuasanya datang ke Pengadilan Agama Palembang dengan



membawa surat gugatan atau permohonan beserta persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah itu penggugat atau pemohon atau kuasanya harus melanjutkan tahap-tahap pendaftaran berikutnya sampai pada saatnya persidangan berlangsung, dan cara tersebut masih membutuhkan waktu 1 (satu) sampai 3 (hari). Melihat dari data yang ada, maka peluang untuk membangun sebuah sistem informasi pendaftaran perkara *online* pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang menggunakan teknologi informasi komputerisasi berbasis *web* semakin terbuka lebar. Pengguna (*Owner Application*) dapat dengan mudah mempublikasikan dan menyampaikan seluruh informasi pendaftaran perkara hanya dengan menggunakan *e-mail* dari sebuah sistem informasi berbasis *web* yang berjalan secara *online*.

Pengadilan Agama Palembang kelas 1A ini mempunyai sistem pengolahan data perkara yang telah menggunakan suatu sistem yaitu bahasa pemrograman *Visual Boeland Delphi* dengan *Database Sql Server* yang dijalankan pada jaringan LAN (*Local Area Networking*). Informasi yang dihasilkan hanya dapat di akses dan di ketahui di lingkup internal Pengadilan Agama Palembang kelas 1A saja, sehingga informasi yang dihasilkan tidak begitu maksimal dalam mendukung program kerja/komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, Sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMAISKNIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2011.

Berdasarkan data yang ada serta uraian di atas, maka penulis tertarik membuat pemecahan masalah pada Pengadilan Agama Palembang dengan judul **“Sistem Informasi Pendaftaran Perkara *Online* Pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A, maka penulis merumuskan



permasalahan yang ada yaitu “Bagaimana membuat Sistem Informasi Pendaftaran Perkara secara *Online* Pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *Database MySQL*?”

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok permasalahan yaitu tentang sistem informasi berbasis *web* yang digunakan hanya untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online* pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A saja. Tetapi tidak membahas tentang pembayaran dan kelanjutan proses perkara.

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat program sistem informasi pendaftaran perkara *online* pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A
2. Membantu masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Agama Palembang kelas 1A
3. Membantu Instansi dalam pengolahan data perkara yang semakin efektif dan efisien.
4. Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Sriwijaya dan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan serta untuk memenuhi salah satu mata kuliah guna menyelesaikan Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.



1.4.2. Manfaat

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan untuk masyarakat para pencari keadilan atau pihak yang berperkara dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat, mudah dan ekonomis.
2. Membantu Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan transparansi peradilan dan keterbukaan informasi melalui sistem informasi yang dibangun pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A.

1.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dalam penyusunan laporan akhir ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 15 Ulu Kotamadya Palembang Kodepos 30127 dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 sampai dengan 14 Mei 2015.

1.6. Metodologi Pengumpulan data

Menurut Al-Fatta (2007:69), ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu teknik wawancara, *Joint Application Development*, kuisisioner, analisis dokumen dan observasi. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data kebutuhan yang paling umum digunakan. Langkah-langkah dasar dalam teknik wawancara adalah:

- a) Memilih target wawancara
- b) Mendesain pernyataan-pernyataan untuk wawancara
- c) Persiapan wawancara
- d) Melakukan wawancara
- e) Menindak lanjuti hasil wawancara

Dalam praktek di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan para *staff* karyawan yang ada di Pengadilan Agama Palembang kelas 1A. Wawancara



tersebut menghasilkan sebuah permasalahan, yaitu melakukan pendaftaran perkara masih dilakukan secara manual (penggugat atau pemohon atau kuasanya masih harus datang langsung ke pengadilan agama Palembang kelas 1A) dan pencatatan data perkara yang masih menggunakan bahasa pemrograman *Visual Boerland Delphi*.

2. Analisis Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari material yang menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Biasanya dokumen yang diamati berupa form, laporan, manual kebijakan, grafik organisasi. Dalam praktik di lapangan, penulis melakukan analisis dokumen dengan cara melakukan pengamatan terhadap sistem yang sedang berjalan, struktur organisasi dan buku-buku referensi yang penulis dapatkan di perpustakaan serta buku-buku referensi milik pribadi.

3. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada proses-proses yang sedang berjalan. Hal ini penting karena kadang-kadang pengguna atau manajer tidak dapat mengingat secara keseluruhan apa yang mereka lakukan dan menceritakan kembali ke analis. Teknik observasi biasanya dilakukan bersama-sama dengan teknik pengumpulan kebutuhan sistem lain.

1.7. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan laporan ini dituliskan dalam beberapa bagian dan masing-masing bagian terbagi dalam sub – sub bagian. Secara sistematika laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, dan perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian agar lebih mudah dipahami.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah singkat Pengadilan Agama Palembang kelas 1A, Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang kelas 1A, Struktur organisasi, tugas dan wewenang masing-masing pegawai Pengadilan Agama, serta gambaran sistem yang sedang berjalan pada Pengadilan Agama Palembang kelas 1A.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil dari sistem yang telah dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *Database MySQL*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan atas uraian-uraian bab sebelumnya dan saran-saran yang dipandang perlu untuk pengembangan ke tahap yang akan datang.